

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Analisis Pendapat Ahmad Al-Dardiri Tentang Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan**

Dalam bab ini penulis akan berusaha untuk menganalisis pendapat Ahmad al-Dardiri yang berpendapat bahwa pembatalan peminangan yang datang dari pihak perempuan maka pihak laki-laki berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan. Memang pada dasarnya peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan belumlah berakibat hukum. Akan tetapi apabila dikaitkan dengan hak meminang orang lain, maka peminangan lebih bernuansa untuk kepentingan sopan santun, dan juga dapat menjadikan suatu keniscayaan bahwa hal tersebut juga menutup hak peminangan bagi orang lain. Dalam KHI pasal 13 bahwa (1) peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik serta sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>1</sup> Serta akan menganalisis sumber-sumber yang menjadi hujjah menurutnya dalam menetapkan hukum.

Berkaitan dengan peminangan dalam masyarakat sering kali terdapat kebiasaan dengan memberikan perhiasan, serta macam-macam hadiah dan pemberian lainnya. Seperti telah penulis terangkan dalam bab sebelumnya, bahwasanya jumbuh ulama sepakat bahwa hukum peminangan adalah mubah.

---

<sup>1</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Foks Media, 2007, hlm. 9.

Akan tetapi dalam masalah pemberian yang diakibatkan oleh pembatalan peminangan terdapat perbedaan pendapat antara Ahmad al-Dardiri dengan ulama lainnya.

Menurut Ahmad al-Dardiri ada dua Pendapatnya Pertama yaitu bila Pembatalan peminangan datang dari pihak laki-laki sendiri, maka laki-laki tersebut tidak boleh mengambil hadiahnya begitu juga bila pembatalan peminangan datang dari pihak wanita kecuali menurut adat atau perjanjian. Yang kedua Apabila pembatalan datang dari wanita (peminangan) maka laki-laki berhak atau boleh meminta kembali pemberiannya. karena pemberian itu sebagai imbalan sesuatu yang ternyata tidak dipenuhi.

Pendapat Ahmad al-Dardiri terdapat dalam kitab *al-Syarah al-Shaghir*:

(و) حَازَ (إِلَّا هَدَاءُ فِيهَا) أَيُّ فِ الْعِدَّةِ كَمَا الْخَضِرُ وَالْفَوَاكِهَ وَغَيْرَهَا، لَا النَّفَقَةَ، فَلَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، وَكَذَا الْوَاهِدَى أَوْ أَنْفَقَ لِمَخْطُوبَةٍ غَيْرِ مُعْتَدَةٍ ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْهُ، وَلَوْ كَانَ الرُّجُوعُ مِنْ جِهَتِهَا، إِلَّا يُعْرَفُ أَوْ شَرَطَ وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الرُّجُوعُ مِنْ جِهَتِهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ فِي نَظِيرِ شَيْءٍ لَمْ يَتِمَّ.<sup>2</sup>

Artinya: “Dan boleh memberi hadiah kepada perempuan pada waktu masa iddah berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan lainnya tidak nafkah. Apabila si wanita menikah dengan laki-laki lain, maka laki-laki tidak boleh mengambilnya. Demikian juga bila memberi hadiah tidak infak kepada wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah lalu mencabutnya atau membatalkannya meskipun pembatalannya itu datang dari pihak si dia (wanita) kecuali menurut adat atau ada perjanjian. Tetapi menurut pendapat lain apabila pembatalan itu datang dari pihak wanita maka laki-laki boleh meminta kembali hadiahnya, karena pemberian itu sebagai imbalan kepada sesuatu yang ternyata tidak dipenuhi”

<sup>2</sup> Ahmad al-Dardir, *al-Syarah al-Shaghir*, Juz II, Mesir, t.t., hlm 200.

Pendapat Ahmad al-Dardiri di atas menjelaskan bahwa ada dua pendapatnya dalam al-Syarhu al-shaghir Pertama yaitu bila Pembatalan peminangan datang dari pihak laki-laki sendiri, maka laki-laki tersebut tidak boleh mengambil hadiahnya begitu juga bila pembatalan peminangan datang dari pihak wanita kecuali menurut adat atau perjanjian. Yang kedua yaitu Apabila pembatalan datang dari wanita (pimpinan) maka laki-laki berhak atau boleh meminta kembali pemberiannya. Karena pemberian itu sebagai imbalan sesuatu yang ternyata tidak dipenuhi.

Pendapat Ahmad al-Dardir diatas dikuatkan oleh fuqoha Malikiyah yang ada dalam kitab *al-Fiqh al-islami wa'adalah* karangan Wahbah Zuhaili yaitu apabila pembatalan pernikahan terjadi dari pihak peminang maka peminang tidak berhak meminta kembali hadiahnya, tetapi bila pembatalan dari pihak wanita yang dipinang maka peminang berhak meminta kembali hadiahnya. Ini hak dan adil kerana peminang memberikan hadiah dengan syarat berlangsungnya akad nikah. Jadi apabila tidak terlaksana akad pernikahan, maka peminang berhak meminta kembali.<sup>3</sup>

Pendapat Zaenudin Abdul aziz dalam kitab *Fathul al-Muin* menerangkan bahwa Apabila seorang laki-laki meminang perempuan kemudian yang pihak laki-laki menyerahkan sejumlah uang tanpa kata-kata sebelum akad, yakni dia tidak bermaksud *tabarru* (lillahi Ta'ala) kemudian terjadi keberpalingan dari pihak perempuan atau laki-laki, maka laki-laki boleh mengambil apa yang ia serahkan.

---

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa'adalah*, Juz 9, Mesir: Dar al-fikr, t.t., hlm.6510.

Menurut penjelasan Zaenudin Abdul Aziz diatas menjelaskan bahwa apabila terjadi keberpalingan dari salah satu pihak peminangan sebelum akad berlangsung, maka laki-laki boleh mengambil apa yang sudah diserahkan kepada pinangnya.

Dalam kitab *Rad al-Muhtar* karangan Muhammad Amin :

ولو بعث إلى امرأته شيئاً ولم يذكر جهة عند الدفع غير جهة المهر كقوله لشمع أوحنا ثم قال إنه من المهر لم يقبل: قنية لوقو عه هدية فلا يتقلب مهراً فقلت هو أي المبعوث هدية وقال هو من المهر أو من الكسوة أو عارية فالقول له يمينه والبينة لها, فإن خلف والمبعوث قاعاً فلها أن تردده وترجع بباقي المهر.<sup>4</sup>

Artinya: “Apabila calon suami menyerahkan sesuatu kepada calon istri dan tidak menyebutkan arah pemberian kecuali arah mahar untuk membeli sesuatu, kemudian ia berkata uang itu termasuk dalam mahar. Kemudian jika calon istri berkata yang kamu serahkan itu adalah hadiah, tetapi calon suami itu berkata termasuk mahar, maka yang dibenarkan adalah perkataan calon suami dengan sumpahnya. Atau istri dengan menunjukkan bukti apabila suami melakukan sumpah, sedang pemberian yang diberikan masih ada maka calon istri boleh mengembalikan dan meminta maharnya”

An-Nawawi dan As-Syafi'i juga berpendapat sama seperti Muhammad Amin yang mengatakan Apabila kedua-duanya sama-sama mengakui terjadi serah terima harta , lalu peminang mengatakan “Aku menyerahkan sebagai mahar” sedang yang wanitanya mengatakan “Bukan mahar, akan tetapi hadiah”. Maka jika keduanya sama-sama mengakui bahwa serah terima tersebut berupa ucapan namun berselisih apakah yang dikatakan peminang itu mahar atukah hadiah, maka perkataan yang dibenarkan adalah ucapan peminang yang disertai dengan sumpah.

---

<sup>4</sup> Muhammad Amin, *Rad al-Muhtar*, juz IV, Baerut Dar kutub, 1994, hlm 301.

Dan apabila keduanya mengakui bahwa dalam serah terima itu tidak terjadi percakapan dan berselisih mengenai yang diniatkan oleh peminang, maka pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan peminang juga yang disertai dengan sumpah.<sup>5</sup>

As-Syaikh Ibnu Qasim berbeda Pendapatnya dengan Ahmad al-Dardiri, Ia berpendapat bahwa Hadiah-hadiah yang telah diberikan kepada pinangan tidak boleh diminta kembali. Karena hal demikian ini hukumnya bathil, baik menurut logika maupun Syara'. Berdasarkan Hadis

عن ابن عباس رضي الله عنه ان الرسول الله ص م قال لا يَجْلُ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَى الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.<sup>6</sup>

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang memberikan sesuatu atau menyerahkan hadiah kemudian mengambilnya kembali kecuali ayah yang mengambil apa yang diberikan kepada anaknya “.

Pemberian-Pemberian yang telah diserahkan terimakan oleh kedua belah pihak ketika salah satu diantara keduanya membatalkan peminangan, maka dapat dilihat dari dua sisi untuk menganalisis pemberiannya. Sisi pertama dari sisi yang berkaitan dengan mahar. Jika itu merupakan hadiah yang diberikan dengan pinangan tersebut, atau dengan kata lain diharapkan adanya imbalan untuk menikah dengan perempuan yang dipinang, lalu pinangan tersebut dibatalkan oleh pihak perempuan maka si peminang berhak untuk memintanya kembali, mengingat bahwa imbalan tersebut kini tidak bisa terpenuhi.<sup>7</sup> Yaitu bagi peminang yang telah menyerahkan sebagian atau seluruh mahar kepada

<sup>5</sup> Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, hlm. 411.

<sup>6</sup> HR. abu Daud, *Al-Buyu*, Jilid III, hlm. 289.

<sup>7</sup> Muhammad bagir al-Habsyi, *Fikih Praktis*, Bandung: Almiszan, 2002, hlm. 47.

wanita yang telah dipinangnya, maka ia berhak meminta mahar yang telah diserahkan itu. Karena mahar merupakan bagian dari persyaratan dan tuntutan akad nikah. Dan oleh karena pernikahan tidak terjadi, maka wanita tersebut tidak berhak atas mahar tersebut baik seluruh maupun sebagiannya. Ia pun harus mengembalikan mahar tersebut apa adanya jika belum rusak, meskipun mahar tersebut telah berubah akibat digunakan atau dibiarkan tersimpan.<sup>8</sup>

Sisi kedua yang berkaitan dengan hadiahnya. Apabila pemberian itu merupakan pemberian biasa, maka hal itu dihukumkan sebagai hibah murni. Oleh karenanya pemberi tidak berhak memintanya kembali, sebab ketika si penerima menerima hadiah tersebut, maka secara otomatis ia telah menjadi hak miliknya dan sejak itu ia berhak melakukan apa saja atas miliknya tersebut.

Menurut hemat penulis, bahwa pemaparan dari bab-bab sebelumnya yang menjelaskan bahwa pemberian pada peminangan yang dibatalkan oleh pihak perempuan maka pemberiannya berhak diambil kembali. Jika Pemberian itu benar-benar murni pemberian maka pemberi tidak berhak meminta kembali pemberiannya. Hadis yang diriwayatkan oleh *Mutafaq Alaih* dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَلْعَا عِدُّ فِي هَبْتِهِ كَأَلْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْعِهِ.<sup>9</sup>

Artinya: “Orang yang meminta kembali benda-benda yang telah diberikan sama dengan anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya itu”.

<sup>8</sup> *Op.cit.*, hlm. 410

<sup>9</sup> HR. Bukhari, al-Hibah wa Fadhlaha, jilid III, t.t., hlm. 215.

Tetapi apabila pemberiannya bermaksud lain, yaitu dalam hal ini tentang peminangan. Dimana peminang mengharapkan agar nantinya bisa sampai menikah (Mahar). Maka apabila ada pembatalan peminangan, peminang berhak mengambil pemberiannya kembali. Hal ini seperti apa yang dikatakan Ahmad al-Dardir pada pendapatnya yaitu Dan boleh memberi hadiah kepada perempuan pada waktu masa iddah berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan lainnya tidak nafkah. Apabila si wanita menikah dengan laki-laki lain, maka laki-laki tidak boleh mengambilnya. Demikian juga bila memberi hadiah tidak infak kepada wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah lalu mencabutnya atau membatalkannya meskipun pembatalannya itu datang dari pihak si dia (wanita) kecuali menurut adat atau ada perjanjian. Tetapi menurut pendapat lain apabila pembatalan itu datang dari pihak wanita maka laki-laki boleh meminta kembali hadiahnya, karena pemberian itu sebagai imbalan kepada sesuatu yang ternyata tidak dipenuhi.

## **B. Relevansi Pendapat Ahmad al-Dardiri Tentang Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan Dengan Konteks Sekarang**

Dalam bab ini penulis akan mencoba untuk menganalisis pendapat Ahmad al-Dardiri yang berpendapat bahwa Pembatalan peminangan yang datangnya dari pihak perempuan maka laki-laki berhak mengambil pemberiannya kembali. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab *al-Syarah al-Shaghir juz II*:

(و) حَازَ (إِلَّا هَدَاءُ فِيهَا) أَيُّ فِ الْعِدَّةِ كَمَا الْحُضْرُ وَالْفَوَاقِهِ وَغَيْرِهَا, لَا النَّفَقَةَ, فَلَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ, وَكَذَلِكَ الْوَاهِدَى أَوْ أَنْفَقَ لِمَخْطُوبَةٍ غَيْرِ مُعْتَدَةٍ ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْهُ, وَلَوْ كَانَ الرُّجُوعُ مِنْ جِهَتِهَا, إِلَّا لِعُرْفٍ أَوْ شَرْطٍ وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الرُّجُوعُ مِنْ جِهَتِهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا, لِأَنََّّهُ فِي نَظِيرِ شَيْءٍ لَمْ يَتِمَّ.<sup>10</sup>

Artinya : " Dan boleh memberi hadiah kepada perempuan pada waktu masa iddah berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan lainnya tidak nafkah. Apabila si wanita menikah dengan laki-laki lain, maka laki-laki tidak boleh mengambilnya. Demikian juga bila memberi hadiah tidak infak kepada wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah lalu mencabutnya atau membatalkannya meskipun pembatalannya itu datang dari pihak si dia (wanita) kecuali menurut adat atau ada perjanjian. Tetapi menurut pendapat lain apabila pembatalan itu datang dari pihak wanita maka laki-laki boleh meminta kembali hadiahnya, karena pemberian itu sebagai imbalan kepada sesuatu yang ternyata tidak dipenuhi"

Perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam yang berpijak pada kemaslahatan akan berubah sesuai dengan waktu dan ruang bukan saja dibenarkan, tetapi merupakan suatu kebutuhan, khususnya bagi umat Islam yang mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah, seperti Indonesia. Banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah. Walaupun begitu pendapat Ahmad al-Dardiri cocok dengan masyarakat yang ada di Indonesia sekarang, walaupun mayoritas penduduknya bermazhab syafi'i tetapi kenyataannya yang terjadi dimasyarakat sesuai dengan pendapat Ahmad al-Dardiri dalam masalah status pemberian akibat pembatalan peminangan.

<sup>10</sup>Ahmad al-Dardir, *loc. Cit.*

Masalah yang ada secara praktis berbeda pada setiap zaman, maka fiqh sebagai produk dari fuqaha' harus disesuaikan dengan konteks sosial dimana fiqh itu diterapkan, namun tentunya dengan tujuan syari'ah itu sendiri. Karena hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemufasadatan bagi manusia. Hukum berubah karena pertimbangan maslahat. sehingga hukum Islam tidak akan kaku, sesuai dengan arahan syari'ah.

Dengan konsep *al 'adatu Muhakammah* (adat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum) sebagai faktor perubahan hukum menjadikan hukum bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Di Indonesia sering terjadi dalam Peminangan, yang kemudian peminangan tersebut batal entah itu pembatalanya datang dari pihak laki-laki maupun perempuan. apabila pembatalan datang dari pihak perempuan maka perempuan itu wajib mengembalikan pemberiannya dan bagi pihak peminang berhak mengambil pemberiannya. Sesuai dengan konsep *al'adatu Muhakammah*: segala sesuatu yang baik dalam pandangan orang-orang Islam, maka hal itu juga baik menurut Allah.

Analisis penulis tentang Status pemberian akibat pembatalan peminangan dengan konteks sekarang adalah Pembatalan peminangan yang dibatalkan oleh pihak perempuan maka pihak laki-laki berhak mengambil pemberiannya kembali. Yang terjadi didalam masyarakat kita adalah apabila ada pembatalan peminangan, maka pihak yang membatalkanlah yang mengembalikan, sedangkan pihak pinangan berhak untuk mengambilnya. Karena pemberian yang diberikan ketika peminangan itu sebagai imabalan

kepada sesuatu yang ternyata tidak dipenuhi, yaitu dengan terjadinya pembatalan tadi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikatakan Ahmad al-Dardiri.